

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 09 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018, serta dalam rangka tertib administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, maka dipandang perlu membentuk unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku terkait pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- a. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- b. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;

- c. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- e. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- f. Melakukan pemulihan aset;
- g. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
- h. Mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 30 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KETUA,



[Handwritten signature]

ASTUTI USMAN, S.Ag. MH

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**
NOMOR : 09 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 JULI 2021
**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

STRUKTUR DAN KOMPOSISI
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN

1. PENANGGUNGJAWAB : THOMAS TOMALATU WAKANNO, SH
2. KEPALA UNIT : DRS. YULIUS. S. SOUISSA
3. UNIT PENGELOLA :
 1. RONY. P. THENU, SH. MH
 2. ANDREAS. O. K. PARHUSIP, S.Kom
 3. MOHAMMAD ARIF RAMADHAN, SH
 4. KLARISHA SIAHAYA, S.Pi
 5. GERRY SAMLELAWAY, SE

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KETUA

ASTUTI USMAN, S.Ag. MH